



PENETAPAN

Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, umur 28 tahun (23 Desember 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta pada XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Pasaribu, S.H., CPM. dan Asepudin, S.H.I. para Advokat, pada Kantor Hukum APnAS Law Office, beralamat di Kadongdong, CKM G5/ 01, RT. 048/ RW. 006, Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 3508/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, umur 31 tahun (19 September 1993), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang dengan Register Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 16 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0391/052/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020;
- 2 Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus *Perawan* dan Tergugat berstatus *Jejaka*;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di. Babakan Emur, RT. 004/ RW. 006, Kel. Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat keduanya telah bergaul dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak kesatu** lahir di. Karawang pada hari Sabtu pada tanggal 17 Juli tahun 2021 dan yang *kedua* **Anak kedua** lahir di Karawang pada hari Minggu pada tanggal 27 Oktober tahun 2024;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun terkesan seakan mempermainkan dan merusak sakralitas pernikahan yang mana Tergugat sering meninggalkan serta menelantarkan Keluarga hingga bertahun-tahun dan datang semauanya hanya untuk kebutuhan biologisnya;
- 6 Bahwa pada bulan September 2023 tiba-tiba TERGUGAT kembali menghubungi serta mendatangi PENGGUGAT dengan memohon agar Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat, namun apalah daya Penggugat sebagai seorang istri dan sorang ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, demi mempertahankan keutuhan rumahtangga, serta melihat anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orangtua, Penggugat pun memaafkan Tergugat.
- 7 Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat pun kembali mengandung benih dari hasil pernikahan dan biologis Penggugat dan Tergugat, Namun sejak usia kehamilan 2 (dua) bulan sekitar bulan maret hingga saat ini kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) bulan Tergugatpun kembali

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa pertanggung jawaban baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat berupaya, bersabar serta berusaha semaksimal mungkin demi menghidupi anak-anak Pengugat dan Tergugat, meskipun tanpa bantuan dan uluran tangan Tergugat dan keluarga Tergugat yang tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9 Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri telah berusaha secara maksimal untuk bersabar serta menjalankan kewajiban baik sebagai seorang Istri dan Ibu yang baik untuk anak serta keluarga, namun sifat dan sikap Tergugat tidak pernah mau merubah, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput ataupun sekedar melihat kondisi Penggugat dan anak biologis kedua Penggugat dan Tergugat yang baru lahir yang sudah di beri nama **Muhamad Zaidan Rafaeyza**, dengan usia kelahiran 3 (tiga) bulan;

10 Bahwa akibat perilaku Tergugat sebagaimana yang telah di terangkan di atas menyebabkan rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat semakin memudar;

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan antara keduanya telah hilang, sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan diawal untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warrahmah tidak tercapai dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

12 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut;

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- 6) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

**13** Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan:*

*f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”*

**14** Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat terangkan di atas, maka secara nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

**15** Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseleisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi selaku suami isteri dan merujuk pada ketentuan Pasal 19 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Gugatan Penggugat telah cukup dan memiliki alasan - alasan hukum dan mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3508/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024 yang diberikan Penggugat kepada Antonius Pasaribu, S.H., CPM. dan Asepudin, S.H.I. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Penggugat di sidang tanggal 06 Januari 2025 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 12 Desember 2024 dengan Register Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di sidang tanggal 06 Januari 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan in;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3508/KS/XII/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024 yang diberikan Penggugat kepada Antonius Pasaribu, S.H., CPM. dan Asepudin, S.H.I. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di sidang tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 12 Desember 2024 dengan Register Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024;

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv. yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat tidak memerlukan izin dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara Register Nomor 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 16 Desember 2024 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No 4318/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).